



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH ACEH

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

NOMOR : 43 / MoU / 2019
14049/R/12/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. NOVA IRIANSYAH, MT** : Plt. Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Dr. WARUL WALIDIN AK, MA** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18590 tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan

3. **PARA PIHAK** mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat diintegrasikan serta didayagunakan bersama demi meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas Sumber Daya Manusia guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau unit kerja terkait yang secara teknis membidangi materi perjanjian kerja sama.
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh pimpinan lembaga atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi perjanjian kerja sama atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerja sama tertentu.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati bersama yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADDENDUM

PASAL 6

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dengan membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. WARUL WALIDIN AK, MA



PIHAK PERTAMA

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT